



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klafikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas selanjutnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

9. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan Masyarakat adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan dengan sasaran, keluarga, kelompok dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perorangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Puskesmas Rawat Inap;
 - b. Puskesmas Non Rawat Inap.

Pasal 3

Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

1. Puskesmas Rawat Inap Ciranjang Kecamatan Ciranjang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Ciranjang;
 - b. Desa Sindangjaya;
 - c. Desa Cibiuk;
 - d. Desa Gunungsari;
 - e. Desa Karangwangi;
 - f. Desa Nanggalamekar;
 - g. Desa Kertajaya;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Mekargalih.
2. Puskesmas Rawat Inap Mande Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Jamali;
 - b. Desa Mande;
 - c. Desa Mulyasari;
 - d. Desa Ciandam;
 - e. Desa Mekarjaya;
 - f. Desa Kutawaringin;
 - g. Desa Murnisari.

3. Puskesmas Rawat Inap Cikalongkulon Kecamatan Cikalongkulon, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukagalih;
 - b. Desa Gudang;
 - c. Desa Cinangsi;
 - d. Desa Kamurang;
 - e. Desa Warudoyong;
 - f. Desa Ciramagirang;
 - g. Desa Cigunungherang;
 - h. Desa Neglasari;
 - i. Desa Lembahsari;
 - j. Desa Mentengsari;
 - k. Desa Mekarmulya.
4. Puskesmas Rawat Inap Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cikanyere;
 - b. Desa Ciwalen;
 - c. Desa Kawungluwuk;
 - d. Desa Cibadak;
 - e. Desa Sukaresmi;
 - f. Desa Pakuon;
 - g. Desa Rawabelut.
5. Puskesmas Rawat Inap Sukanagara Kecamatan Sukanagara, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Sukanagara;
 - b. Desa Sukajembar;
 - c. Desa Sukakarya;
 - d. Desa Ciguha;
 - d. Desa Sukamekar;
 - e. Desa Gunungsari;
 - f. Desa Sukalaksana;
 - g. Desa Sukarame;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Jayagiri.
6. Puskesmas Rawat Inap Pagelaran Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Pagelaran;
 - b. Desa Pangadegan;
 - c. Desa Buniwani;
 - d. Desa Bunijaya;
 - e. Desa Situhiang;
 - f. Desa Padamaju.
7. Puskesmas Rawat Inap Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Saganten;
 - b. Desa Muaracikadu;
 - c. Desa Jatisari;
 - d. Desa Sirnagalih;
 - e. Desa Jayagiri;
 - f. Desa Kertasari;
 - g. Desa Girimukti;
 - h. Desa Talagasari;

- i. Desa Hegarsari;
 - j. Desa Mekarlaksana;
 - k. Desa Kertamukti.
8. Puskesmas Rawat Inap Cidaun Kecamatan Cidaun, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cidamar;
 - b. Desa Kertajadi;
 - c. Desa Jayapura;
 - d. Desa Cisalak;
 - e. Desa Sukapura;
 - f. Desa Karyabakti;
 - g. Desa Karangwangi;
 - h. Desa Cimaragang.

Pasal 4

Puskesmas Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

1. Puskesmas Cianjur Kota Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Kelurahan Sawahgede;
 - b. Kelurahan Sayang;
 - c. Kelurahan Pamoyanan;
 - d. Kelurahan Solokpandan.
2. Puskesmas Nagrak Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Nagrak;
 - b. Desa Sukamaju;
 - c. Desa Mekarsari;
 - d. Desa Limbangansari.
3. Puskesmas Muka Kecamatan Cianjur, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Babakan Karet;
 - b. Kelurahan Bojongherang;
 - c. Kelurahan Muka.
4. Puskesmas Warungkondang Kecamatan Warungkondang, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cisarandi;
 - b. Desa Cikaroya;
 - c. Desa Bunikasih;
 - d. Desa Ciwalen;
 - e. Desa Tegallega;
 - f. Desa Sukawangsi;
 - g. Desa Bunisari;
 - h. Desa Sukamulya;
 - i. Desa Cieundeur;
 - j. Desa Mekarwangi;
 - k. Desa Jambudipa.
5. Puskesmas Cibeber Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
 - a. Desa Cipetir;
 - b. Desa Cihaur;
 - c. Desa Peuteuycondong;
 - d. Desa Mayak;
 - e. Desa Cikondang;
 - f. Desa Cibokor;
 - g. Desa Salagedang;

- h. Desa Kanoman;
 - i. Desa Cisalak;
 - j. Desa Cibadak;
 - k. Desa Sukamanah.
6. Puskesmas Cibaregbeg Kecamatan Cibeber, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibaregbeg;
 - b. Desa Sukaraharja;
 - c. Desa Karangnunggal;
 - d. Desa Sukamaju;
 - e. Desa Girimulya;
 - f. Desa Salamnunggal;
 - g. Desa Cimanggu.
7. Puskesmas Cilaku Kecamatan Cilaku, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Rancagoong;
 - b. Desa Sukasari;
 - c. Desa Sirnagalih;
 - d. Desa Sukakerta;
 - e. Desa Cibinonghilir;
 - f. Desa Rahong;
 - g. Desa Munjul;
 - h. Desa Sindangsari;
 - i. Desa Ciharashas;
 - j. Desa Mulyasari.
8. Puskesmas Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Hegarmanah;
 - b. Desa Bojongpicung;
 - c. Desa Cibarengkok;
 - d. Desa Kemang;
 - e. Desa Sukaratu;
 - f. Desa Neglasari.
9. Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojongpicung, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukajaya;
 - b. Desa Cikondang;
 - c. Desa Sukarama;
 - d. Desa Jatisari;
 - e. Desa Jati.
10. Puskesmas Karangtengah Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Bojong;
 - c. Desa Sindanglaka;
 - d. Desa Maleber;
 - e. Desa Sabandar;
 - f. Desa Sindangasih;
 - g. Desa Sukataris;
 - h. Desa Sukamulya.
11. Puskesmas Ciherang Kecamatan Karangtengah, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Ciherang;
 - b. Desa Sukamantri;
 - c. Desa Sukarasana;
 - d. Desa Sukasari;

- e. Desa Babakancaringin;
 - f. Desa Langensari;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Sukajadi.
12. Puskesmas Kademangan Kecamatan Mande, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Kademangan;
 - b. Desa Bobojong;
 - c. Desa Cikidangbayabang;
 - d. Desa Sukamanah;
 - e. Desa Leuwikoja.
13. Puskesmas Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Panyusunan;
 - b. Desa Sukasirna;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Sukaluyu;
 - e. Desa Tanjungsari;
 - f. Desa Sindangraja;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Babakansari;
 - i. Desa Selajambe;
 - j. Desa Sukamulya.
14. Puskesmas Pacet Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Ciherang;
 - b. Desa Cipendawa;
 - c. Desa Sukatani;
 - d. Desa Ciputri.
15. Puskesmas Sukanagalih Kecamatan Pacet, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibodas;
 - b. Desa Sukanagalih;
 - c. Desa Gadog.
16. Puskesmas Cugenang Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Mangunkerta;
 - b. Desa Sarampad;
 - c. Desa Talaga;
 - d. Desa Sukajaya;
 - e. Desa Cibulakan;
 - f. Desa Benjot;
 - g. Desa Sukamulya;
 - h. Desa Cirumput;
 - i. Desa Padaluyu.
17. Puskesmas Cijedil Kecamatan Cugenang, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Sukamanah;
 - b. Desa Gasol;
 - c. Desa Cijedil;
 - d. Desa Cibeureum;
 - e. Desa Nyalindung;
 - f. Desa Wangunjaya;
 - g. Desa Galudra.

18. Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalongkulon, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Cijagang;
- b. Desa Majalaya;
- c. Desa Mekarjaya;
- d. Desa Sukamulya;
- e. Desa Padajaya;
- f. Desa Mekarsari;
- g. Desa Mekargalih.

19. Puskesmas Sukamahi Kecamatan Sukaresmi, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Cikancana;
- b. Desa Sukamahi;
- c. Desa Cibanteng;
- d. Desa Kubang.

20. Puskesmas Campaka Kecamatan Campaka, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Cidadap;
- b. Desa Cimenteng;
- c. Desa Susukan;
- d. Desa Sukajadi;
- e. Desa Sukadana;
- f. Desa Margaluyu;
- g. Desa Karyamukti;
- h. Desa Campaka;
- i. Desa Wangunjaya;
- j. Desa Girimukti;
- k. Desa Mekarjaya.

21. Puskesmas Takokak Kecamatan Takokak, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Pasawahan;
- b. Desa Sindangresmi;
- c. Desa Sindanghayu;
- d. Desa Simpang;
- e. Desa Sukagalih;
- f. Desa Bumbangsari;
- g. Desa Cisujen;
- h. Desa Hegarmanah;
- i. Desa Waringinsari.

22. Puskesmas Kadupandak Kecamatan Kadupandak, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Pasir Dalem;
- b. Desa Talagasari;
- c. Desa Bojongkasih;
- d. Desa Sukaraja;
- e. Desa Sukakerta;
- f. Desa Neglasari;
- g. Desa Kadupandak;
- h. Desa Sindangsari.

23. Puskesmas Sindangkerta Kecamatan Pagelaran, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Gelaranyar;
- b. Desa Sindangkerta;
- c. Desa Pasirbaru;
- d. Desa Mekarsari;
- e. Desa Kertaraharja;
- f. Desa Selagedang;

- g. Desa Sukamaju;
- h. Desa Karangharja.

24. Puskesmas Tanggeung Kecamatan Tanggeung, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Tanggeung;
- b. Desa Rawagede;
- c. Desa Cilongsong;
- d. Desa Margaluyu;
- e. Desa Karangtengah;
- f. Desa Pagermaneuh;
- g. Desa Bojongpetir;
- h. Desa Pasir Jambu;
- i. Desa Sirnajaya;
- j. Desa Kertajaya;
- k. Desa Sukajaya;
- l. Desa Padaluyu.

25. Puskesmas Cibinong Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Cikangkareng;
- b. Desa Sukajadi;
- c. Desa Padasuka;
- d. Desa Cimaskara;
- e. Desa Pamoyanan;
- f. Desa Batulawang;
- g. Desa Sukamekar;
- h. Desa Mekarmukti.

26. Puskesmas Gunungbitung Kecamatan Cibinong, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Pananggapan;
- b. Desa Panyindangan;
- c. Desa Hamerang;
- d. Desa Girijaya;
- e. Desa Wargaluyu;
- f. Desa Ciburial.

27. Puskesmas Argabinta Kecamatan Argabinta, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Sukamanah;
- b. Desa Bojongkaso;
- c. Desa Bunisari;
- d. Desa Wanasari;
- e. Desa Sinarlaut;
- f. Desa Neglasari;
- g. Desa Karangsari;
- h. Desa Mulyasari;
- i. Desa Tanjungsari;
- j. Desa Mekarsari;
- k. Desa Wangunjaya.

28. Puskesmas Naringgul Kecamatan Naringgul, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Naringgul;
- b. Desa Balegede;
- c. Desa Wangunjaya;
- d. Desa Mekarsari;
- e. Desa Cinerang;
- f. Desa Wanasari;
- g. Desa Sukabakti;
- h. Desa Malati;

- i. Desa Wangunsari;
 - j. Desa Sukamulya;
 - k. Desa Margasari.
29. Puskesmas Campakamulya Kecamatan Campakamulya, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cibanggala;
 - b. Desa Campakawarna;
 - c. Desa Sukasirna;
 - d. Desa Campakamulya;
 - e. Desa Sukabungah.
30. Puskesmas Cikadu Kecamatan Cikadu, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cikadu;
 - b. Desa Mekarlaksana;
 - c. Desa Cisaraten;
 - d. Desa Padaluyu;
 - e. Desa Sukaluyu.
31. Puskesmas Gekbrong Kecamatan Gekbrong, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Bangbayang;
 - b. Desa Songgom;
 - c. Desa Sukaratu;
 - d. Desa Cikancana;
 - e. Desa Kebonpeuteuy;
 - f. Desa Gekbrong;
 - g. Desa Cikahuripan;
 - h. Desa Cintaasih.
32. Puskesmas Cipanas Kecamatan Cipanas, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Cipanas;
 - b. Desa Cimacan;
 - c. Desa Ciloto;
 - d. Desa Batulawang;
 - e. Desa Palasari;
 - f. Desa Sindangjaya;
 - g. Desa Sindanglaya.
33. Puskesmas Cijati Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Parakantugu;
 - b. Desa Cijati;
 - c. Desa Cibodas;
 - d. Desa Caringin.
 - e. Desa Sukamahi
34. Puskesmas Bojonglarang Kecamatan Cijati, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Bojonglarang;
 - b. Desa Padaasih;
 - c. Desa Sukaluyu;
 - d. Desa Sinarbakti;
 - e. Desa Sukamaju.
35. Puskesmas Leles Kecamatan Leles, dengan wilayah kerja :
- a. Desa Pusakasari;
 - b. Desa Walahir;
 - c. Desa Purabaya;
 - d. Desa Puncakwangi;

- e. Desa Sukajaya;
- f. Desa Nagasari;
- g. Desa Sukasirna;
- h. Desa Sukamulya;
- i. Desa Sirnasari;
- j. Desa Karyamukti;
- k. Desa Mandalawangi;
- l. Desa Sindangsari.

36. Puskesmas Haurwangi Kecamatan Haurwangi, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Haurwangi;
- b. Desa Cipeuyeum;
- c. Desa Kertamukti;
- d. Desa Mekarwangi;
- e. Desa Cihea;
- f. Desa Ramasari;
- g. Desa Sukatani;
- h. Desa Kertasari.

37. Puskesmas Pasirkuda Kecamatan Pasirkuda, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Kalibaru;
- b. Desa Pusakajaya;
- c. Desa Simpang;
- d. Desa Karangjaya;
- e. Desa Kubang;
- f. Desa Girimukti;
- g. Desa Girijaya;
- h. Desa Mekarmulya;
- i. Desa Padamulya.

38. Puskesmas Cibuluh Kecamatan Cidaun, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Neglasari;
- b. Desa Gelarpawitan ;
- c. Desa Cibuluh ;
- d. Desa Puncakbaru;
- e. Desa Mekarjaya;
- f. Desa Gelarwangi.

39. Puskesmas Kalapanunggal Kecamatan Cikadu, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Kalapanunggal;
- b. Desa Mekarwangi;
- c. Desa Mekarjaya;
- d. Desa Sukamulya;
- e. Desa Sukamanah.

40. Puskesmas Sukasari Kecamatan Kadupandak, dengan wilayah kerja :

- a. Desa Sukasari;
- b. Desa Gandasari;
- c. Desa Sukaresmi;
- d. Desa Wargaasih;
- e. Desa Warga Sari;
- f. Desa Sukaraharja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. mengoptimalkan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan dengan pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinasi dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan

- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 12

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Rumah Sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya Kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Juni 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd./cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 165